

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Islam dan Politik

2.1.1 Islam sebagai Pandangan Hidup dalam Perspektif Islamologi

Islamologi, sebagai disiplin ilmu yang menelaah Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek teologis atau ritual, melainkan juga melihat Islam sebagai suatu pandangan hidup yang menyeluruh. Perspektif ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam hadir bukan hanya sebagai agama normatif yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memberikan pedoman dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Esposito (Anwar 2023) menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki “*total way of life*”, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan negara. Pandangan ini menjadi fondasi penting dalam Islamologi politik yang melihat keterkaitan erat antara agama dan struktur kenegaraan.

Dalam konteks keindonesiaan, pemahaman Islam sebagai pandangan hidup memperoleh signifikansi tersendiri. Mohammad Natsir adalah salah satu tokoh yang menekankan pentingnya dimensi holistik Islam. Bagi Natsir, Islam tidak berhenti pada ranah ibadah ritual, melainkan merangkum seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan kenegaraan (Aulia and Rizqi 2022). Ia menolak sekularisme yang berupaya memisahkan agama dari politik, sebab menurutnya, agama dan politik merupakan dua aspek yang saling menopang. Perspektif

Islamologi mendukung pemikiran ini, sebab analisisnya melihat agama tidak sebagai entitas statis, tetapi sebagai kekuatan normatif yang berperan membentuk orientasi masyarakat. Dengan demikian, Islamologi membantu membaca pemikiran Natsir sebagai ekspresi dari pemahaman Islam yang integral dan fungsional dalam kehidupan publik.

Sejumlah sarjana kontemporer juga menekankan bahwa pemaknaan Islam sebagai pandangan hidup sangat relevan dalam merespons tantangan modernitas. Menurut Auda (2022), pendekatan *maqasid al-shariah* sebagai kerangka filosofis hukum Islam memungkinkan umat Islam untuk memahami syariat bukan sekadar dalam bentuk legal-formal, melainkan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia. Dengan kerangka ini, Islam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan negara dan politik tanpa harus jatuh pada formalisasi yang kaku. Pemikiran Natsir sejalan dengan pandangan ini, karena ia mengutamakan nilai moral dan etika Islam sebagai spirit politik, bukan sekadar peraturan simbolik. Dalam perspektif Islamologi, hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai sumber etika publik yang melampaui sekat antara ranah *privat* dan publik (Anwar 2023; Sidiq 2017)

Lebih lanjut, Islam sebagai pandangan hidup juga harus dipahami dalam konteks pluralitas dan realitas sosial. Hallaq (2019) berargumen bahwa Islam sepanjang sejarah selalu beradaptasi dengan struktur masyarakat dan negara yang beragam. Tidak ada satu model tunggal negara Islam yang baku; yang ada adalah nilai-nilai universal Islam yang diinterpretasikan sesuai dengan konteks. Hal ini relevan dengan pengalaman Indonesia yang plural, di mana Islam hadir

berdampingan dengan tradisi dan agama lain. Pemikiran Natsir menunjukkan kesadaran akan pluralitas ini, sebab meskipun ia menolak sekularisme, ia juga tidak mengusung negara teokratis. Dalam perspektif Islamologi, pemikiran ini menggambarkan fleksibilitas Islam sebagai pandangan hidup yang mampu beradaptasi dengan konteks kebangsaan Indonesia tanpa kehilangan substansi normatifnya (Ulya 2021)

Selain itu, perspektif Islamologi juga menyoroti bahwa Islam sebagai pandangan hidup tidak hanya relevan untuk umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat global (Sari et al. 2023) menekankan bahwa umat Islam di era globalisasi menghadapi tantangan berupa ketegangan antara identitas keagamaan dan realitas modern. Dalam situasi ini, Islam sebagai pandangan hidup dapat menjadi landasan etika universal yang mendorong dialog, toleransi, dan keterlibatan dalam demokrasi. Pemikiran Natsir dapat dibaca dalam kerangka ini, karena ia berupaya menempatkan Islam sebagai kekuatan moral yang tidak eksklusif, melainkan terbuka terhadap kehidupan berbangsa yang majemuk. Dengan demikian, Islamologi memungkinkan kita melihat bahwa Islam sebagai pandangan hidup tidak hanya menjadi wacana teoretis, melainkan juga praksis yang relevan dalam konteks negara modern.

2.1.2 Politik

Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politikos*, yang keduanya berakar dari kata polis, yang secara harfiah bermakna kota atau negara. Dalam tradisi pemikiran Yunani kuno, polis merujuk pada komunitas warga yang bersama-sama menentukan aturan publik dan

kehidupan bersama; dari situ tumbuh gagasan bahwa politik adalah urusan publik, bukan sekadar urusan pribadi. Dari makna dasar ini kemudian muncul pemahaman bahwa politik adalah seni dan ilmu mengatur kehidupan negara dan mengurus urusan publik dalam masyarakat terorganisir (Sakti 2020). Dalam pengertian modern, politik mencakup seluruh aktivitas masyarakat dan lembaga yang bertujuan menetapkan kebijakan, distribusi kekuasaan, serta manajemen konflik atas nama kepentingan umum.

Joyce Mitchell (Budiardjo 2007) menyatakan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Menurut definisi ini, politik bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana keputusan yang mempengaruhi banyak orang dirumuskan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan. Budiardjo (2007) menambahkan bahwa politik mencakup aktivitas sistem politik yang melibatkan penentuan nilai-nilai, tujuan sistem, serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Noer dalam Marto (2008) melihat politik lebih luas lagi: ia mencakup segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan—baik dalam upaya mempengaruhi, mengubah maupun mempertahankan struktur masyarakat.

Dari ragam definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa hakikat politik terletak pada perilaku manusia yang berusaha mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sosial melalui alat kekuasaan. Kekuasaan bukanlah inti dari politik itu sendiri, melainkan instrumen penting agar kebijakan dapat dijalankan. Dengan demikian, politik adalah medium di mana kepentingan, nilai,

dan konflik sosial dikelola agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Adanya perbedaan antara pandangan Deliar Noer dan Miriam Budiardjo (Muid et al. 2025) terutama terletak pada luasnya pengertian: Noer merangkum politik sebagai kegiatan transformasi struktur sosial (misalnya rezim berubah), sedangkan Budiardjo lebih mengutamakan aktivitas sistem politik dalam kerangka kebijakan dan aturan yang mengikat. Para pakar ilmu politik kini umumnya sepakat bahwa politik adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Baik lembaga negara maupun warga negara terlibat dalam proses ini, dengan cara yang berbeda: lembaga negara memiliki wewenang formal, sementara warga negara memiliki hak politik dan kontrol sosial. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi kunci legitimasi kekuasaan—kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang mendapat pengakuan dari mereka yang akan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

Konsep sistem politik merujuk pada keseluruhan proses dan institusi yang menghasilkan kebijakan publik. Ketika kita berbicara sistem politik, kita melihat hubungan antar lembaga, prosedur pengambilan keputusan, persaingan antar kelompok, serta regulasi formal dan informal. Dalam sistem politik, persaingan antar kelompok untuk menguasai kekuasaan menjadi elemen sentral. Komponen utama meliputi rakyat (yang diatur), pejabat (yang mengatur), proses politik (misalnya pemilu, legislasi), serta struktur kelembagaan. Distribusi kekuasaan bisa terpusat atau tersebar, tergantung karakter sistem politik negara tersebut (Surbakti 2007).

Fungsi sistem politik tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi menjembatani konflik dan menjaga stabilitas sosial, sementara fungsi adaptasi memungkinkan sistem menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman dan tekanan eksternal. Politik dalam kerangka ini bukan sekadar alat penguasa untuk memaksakan kehendak, melainkan arena manajemen konflik, konsultasi publik, dan legitimasi keputusan dalam masyarakat yang heterogen (Sakti 2020)

Maka, dalam kajian politik selalu terdapat dua ranah utama: kehidupan politik masyarakat (*social political life*) dan kehidupan politik pemerintahan (*governmental political life*). Kehidupan politik masyarakat mencakup aktivitas non-struktural—seperti partisipasi warga, opini publik, organisasi sipil—sementara kehidupan politik pemerintahan meliputi fungsi lembaga negara dalam menetapkan dan menegakkan kebijakan. Keduanya saling memengaruhi: masyarakat memberikan dukungan dan kritik, dan pemerintah menjadi instrumen untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan legitimasi (Sakti 2020).

2.2 Teori Konsep Negara dalam Islam

Agama dan negara, adalah dua buah intitusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya. Dalam hal ini agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai

tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan berlawanan dengan agama (Putera 2018; Thohari 2005)

Negara dalam Islam bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, walaupun Islam mempunyai konsep *khalifah*, *daulah*, *hukumah* tetapi al-Qur‘an belum menjelaskan secara rinci bentuk dan konsepsi sebuah negara (Nurlaela 2016)

Tujuan dibentuknya sebuah negara dalam teori klasik Islam, tidak semata-mata karena pemenuhan kebutuhan *lahiriyah* belaka, melainkan juga kebutuhan *ruhaniyah*. Untuk kepentingan ini agama dijadikan landasan bagi kehidupan kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam: *al- Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara), yang berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara di sisi lain terdapat kelompok sekuler, yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan negara, dan tidak ada kewajiban untuk membangun sebuah negara Islam di dunia ini. Pemegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan akhirat, sedangkan negara adalah urusan dunia (Syarif 2014)

Kemudian, Din Syamsuddin berpendapat , ada tiga klasifikasi paradigma yang berkaitan dengan hubungan negara dan agama, yaitu Paradigma Integralistik, Paradigma Simbiotik, dan Paradigma Sekularistik (Falamsyah 2022)

2.2.1 Paradigma Integralistik

Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Kelompok ini, memandang syari'ah sebagai totalitas yang *kaffah kamilah* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sementara negara berfungsi untuk menjalankan syari'ah. Implikasinya jelas, dimana aturan kenegaraan harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan (*syari'ah*) .

Paradigma ini dianut kelompok syi'ah, yang pemikiran politiknya memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan kenabian. Sesuai hubungan legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad, legitimasi garis berdasarkan pada hukum Allah, dan hal itu hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi. Dengan demikian, dalam perspektif paradigma integralistik, pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang niscaya, sebagaimana dinyatakan Imam Khomeini yang dikutip Marzuki dan Rumaedi, bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum, dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan. (Nurlaela 2016)

Menurut Abul A'la al-Maududi (1960), "*the sovereignty of God is absolute, and no one has the right to legislate except Allah,*" yang berarti kedaulatan tertinggi hanya milik Tuhan, sedangkan manusia hanyalah khalifah

yang menjalankan hukum-Nya dalam kehidupan bernegara. Sejalan dengan itu, Sayyid Qutb (1964) menyatakan bahwa “*hakimiyyah belongs only to Allah,*” dan menolak segala bentuk pemerintahan yang tidak berlandaskan hukum ilahi. Imam Khomeini dalam Zaim (2023) juga menegaskan bahwa “*no one has the right to rule except in accordance with divine law,*” sebuah prinsip yang melandasi teorinya tentang *Wilāyat al-Faqīh* atau pemerintahan oleh ulama. Pandangan ini menyatakan bahwa dalam negara Islam, kewenangan menetapkan hukum hanyalah milik Tuhan, dan manusia tidak berhak membuat hukum di luar ketentuan ilahi (Zaim et al. 2023).

Selain itu, Rashid Rida (1915) dalam *Al-Khilāfah aw al-Imāmah al-‘Uẓmā* menegaskan bahwa khalifah merupakan “*the representative of the Ummah in applying God’s law on earth,*” sedangkan Hasan al-Banna menyatakan bahwa “*Islam is a comprehensive system which deals with all spheres of life — state and nation, government and community, morals and law.*” Dengan demikian, dalam perspektif paradigma integralistik, negara berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan syari‘ah, dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif merupakan keniscayaan dalam rangka menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi (Muktafi, Al Haidary, and Zamzami 2022; Zaim et al. 2023).

Paradigma integralistik di Indonesia masa kini tercermin pada sejumlah tokoh dan gerakan yang menolak pemisahan agama dari negara serta menegaskan pentingnya penerapan nilai dan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa. Tokoh-tokoh PKS seperti Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta juga meyakini bahwa politik adalah bagian dari dakwah dan negara harus mencerminkan nilai-nilai

syariah. Sementara itu, Din Syamsuddin mewakili pendekatan integralistik moderat dengan menolak sekularisme tanpa harus memformalkan syariah secara kaku. Di sisi lain, kelompok seperti HTI dan MMI merepresentasikan bentuk integralistik murni yang menuntut penerapan syariat Islam secara total. Dengan demikian, paradigma integralistik di Indonesia hadir dalam berbagai spektrum, dari yang substantif hingga yang formalis, namun semuanya berpijak pada keyakinan bahwa kedaulatan tertinggi hanya milik Tuhan.

2.2.2 Paradigma Simbiotik

Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Aliran pemikiran ini menyadari, istilah negara (*dawlah*) tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat konfidensial dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa "al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik (Ardiansyah 2020)

Tampaknya Al-Mawardi, seorang teoritikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian, memelihara agama, dan mengatur dunia.

Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian (Ismail 2014)

Paradigma simbiotik ini juga banyak dikembangkan oleh pemikir Islam seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholish Madjid, dan Ali Abd al-Raziq. Gus Dur menekankan bahwa “Agama tanpa negara akan kehilangan kekuatan sosialnya, sedangkan negara tanpa agama akan kehilangan arah moralnya” (Wahid, 2021). Nurcholish Madjid dalam konteks keindonesiaan memandang bahwa “Islam tidak menolak negara sekuler sepanjang negara itu menjamin nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan” (Posangi 2018).

Berdasarkan persoalan tersebut, dapat dikatakan menurut paradigma ini, relasi agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Dalam konteksnya dengan negara, bahwa dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). Paradigma ini menginginkan diwujudkannya negara Islam dalam konstitusi negara. Menurut paham ini bahwa Islam ajaran yang serba lengkap. *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). Paradigma ini menginginkan pelaksanaan nilai-nilai Islam dan tidak perlu konsep negara Islam

dicantumkan dalam konstitusi. Menurut paham ini Islam tidak serba lengkap tapi hanya mengatur prinsip- prinsipnya saja (Ardiansyah 2020)

2.2.3 Paradigma Sekularistik

Paradigma ketiga ini bersifat sekuralistik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekuralistik menolak pendasaran agama pada negara atau menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu negara. Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (Ardiansyah 2020; Raziq 2014)

Paradigma ini terutama didukung oleh tokoh-tokoh modernis Islam seperti Ali Abd al-Raziq, Thaha Husayn, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman. Ali Abd al-Raziq dalam karya klasiknya *al-Islam wa Ushul al-Hukm* menegaskan bahwa “*Islam tidak menetapkan sistem pemerintahan tertentu; Nabi Muhammad hanyalah rasul, bukan raja atau pendiri negara*”. Fazlur Rahman juga menegaskan bahwa “*Islam provides ethical guidance, not a blueprint for a political system*” (Rahman, 2022), menandakan bahwa Islam berperan sebagai sumber moral, bukan sebagai dasar konstitusional. Sementara itu, Abdullahi Ahmed an-Na‘im memperkuat posisi ini dalam konteks kontemporer dengan

menyatakan bahwa “*the state should be secular in order to protect the freedom of religion and belief for all citizens*”. (Muid et al. 2025)

Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (*syari’ah*) (Ardiansyah 2020; Raziq 2014).

Tokoh yang memiliki pandangan paradigma sekularistik, di antaranya Ahmad Wahib yang berpendapat bahwa agama harus dibebaskan dari kepentingan kekuasaan agar tetap murni sebagai sumber moral. Sementara itu, Ulil Abshar Abdalla dari Jaringan Islam Liberal (JIL) menegaskan bahwa negara seharusnya netral terhadap agama dan berlandaskan pada prinsip keadilan universal, bukan hukum agama tertentu. Goenawan Mohamad dan Azyumardi Azra turut memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara-bangsa yang menjamin kebebasan beragama tanpa menjadikan agama sebagai dasar negara. Dengan demikian, paradigma sekularistik di Indonesia berupaya menempatkan agama dan negara dalam posisi yang otonom, di mana agama berfungsi sebagai sumber nilai moral, sedangkan negara berperan mengatur kehidupan publik secara rasional dan inklusif. (Ardiansyah 2020)

Dengan demikian paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*) berpendirian, agama dan negara berhubungan secara terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika

untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan: integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernism dan neomodernisme (Wahdini 2020).

2.3 Konsep Paradigma Menurut Thomas S. Kuhn

Dalam kajian ilmu sosial, istilah *paradigma* sering digunakan untuk menunjukkan cara pandang tertentu dalam memahami suatu fenomena. Thomas S. Kuhn, melalui karya terkenalnya *The Structure of Scientific Revolutions*, menjelaskan bahwa paradigma merupakan kumpulan gagasan, keyakinan, dan cara kerja yang dipegang suatu komunitas ilmiah dalam melihat dan menafsirkan dunia. Paradigma, menurut Kuhn, bukan hanya teori, tetapi juga pola pikir yang mengarahkan bagaimana seseorang memahami masalah serta memilih pendekatan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, ketika suatu pemikiran disebut sebagai sebuah paradigma, maknanya lebih dari sekadar pendapat individual—melainkan sebuah kerangka konseptual yang cukup mapan dan dapat menjadi acuan bagi orang lain (Kuhn 2012)

Kuhn juga menekankan bahwa paradigma terbentuk melalui proses historis dan intelektual yang panjang. Ia berpendapat bahwa lahirnya suatu paradigma biasanya dipicu oleh situasi tertentu yang menuntut perubahan cara pandang. Dalam konteks pemikiran politik, hal ini berarti bahwa paradigma muncul dari pergulatan seorang pemikir dengan realitas sosial dan politik pada zamannya. Dengan demikian, paradigma tidak bersifat abstrak atau muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan respons terhadap masalah nyata yang dirasakan atau diamati seseorang. Pemaknaan

seperti ini penting untuk memahami bagaimana pemikiran seorang tokoh dapat berkembang menjadi suatu kerangka konseptual yang lebih luas (Khun 2012).

Jika perspektif Kuhn tersebut digunakan untuk membaca pemikiran Mohammad Natsir, maka terlihat jelas bahwa gagasan-gagasan Natsir memiliki ciri-ciri sebuah paradigma. Natsir hidup dan berjuang dalam masa transisi, ketika Indonesia baru merdeka dan tengah mencari arah dasar bernegara. Perdebatan mengenai ideologi negara, posisi agama, serta hubungan Islam dan politik menjadi konteks penting yang membentuk cara berpikirnya. Dalam situasi seperti ini, Natsir tidak hanya memberi respons sesaat, tetapi merumuskan konsep yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai Islam seharusnya hadir dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Proses merumuskan gagasan dalam konteks pergolakan inilah yang selaras dengan teori pembentukan paradigma menurut (Khun 2012).

Selain latar sejarah yang mendukung, konsistensi pemikiran Natsir juga memperlihatkan struktur paradigma. Dalam berbagai tulisan dan pidatonya, ia selalu menekankan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh dan memiliki prinsip-prinsip moral yang dapat menjadi dasar dalam mengatur negara. Baginya, negara tidak harus berbentuk teokrasi, tetapi memerlukan orientasi nilai yang jelas agar kehidupan politik tetap berjalan dalam kerangka etika. Konsistensi gagasan semacam ini menunjukkan bahwa Natsir tidak sekadar mengemukakan pandangan normatif, tetapi menawarkan pola pemahaman dan pendekatan yang dapat diikuti oleh umat Islam, sesuai dengan apa yang disebut Kuhn sebagai *model problem solving* dalam sebuah paradigma (Khun 2012).

Kuhn juga menyebut bahwa suatu paradigma akan memengaruhi cara seseorang melihat realitas, menentukan apa yang dianggap penting, dan apa yang tidak. Pemikiran Natsir mengenai pentingnya akhlak dalam politik, kedudukan syiar Islam dalam negara, serta keterlibatan aktif umat dalam proses politik, merupakan contoh bagaimana gagasan tersebut membentuk sudut pandang tertentu dalam memahami politik Indonesia. Natsir menunjukkan bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial. Cara pandang seperti ini dapat memengaruhi banyak pihak yang mengikuti pemikirannya, sehingga memperkuat karakter paradigmatis dari gagasan Natsir (Kuhn 2012).

2.4 Biografi Mohammad Natsir

Mohammad Natsir yang lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908 yang dikenal dengan sebutan Pak Natsir ini merupakan salah satu tokoh Masyumi yang merupakan murid dari H. Agus Salim, ia juga menggagas berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI). Natsir pernah terlibat polemik dengan Soekarno, tentang agama dan negara. Pandangan Natsir tentang agama bertitik tolak dari pandangan bahwa agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Menurut Natsir agama dalam hal ini Islam, tak bisa dipisahkan dari negara. Urusan negara adalah bagian dari menjalankan perintah Allah SWT (Ardiansyah 2020).

Mohammad Natsir merupakan salah satu intelektual Muslim Indonesia yang pemikirannya memberi kontribusi besar terhadap pembentukan paradigma politik Islam modern. Ia lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat, pada 17 Juli 1908, dalam lingkungan yang religius dan rasional. Pendidikan Natsir di HIS,

MULO, dan AMS Bandung mempertemukannya dengan pemikiran modern Barat yang rasional dan sistematis. Namun, pendidikannya di Persatuan Islam (Persis) di bawah bimbingan Ahmad Hassan memperkuat landasan teologis dan keislamannya. “Pertemuan antara tradisi Islam dan modernitas Barat melahirkan sintesis pemikiran Natsir yang menolak sekularisme tanpa menafikan rasionalitas.” Pandangan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi konsepsi Natsir tentang hubungan antara Islam, negara, dan politik. (Naufal 2017)

Interaksi Natsir dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Ahmad Hassan, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida semakin mempertegas arah pemikirannya. Ia terinspirasi oleh semangat pembaruan Abduh dan Rida yang menyerukan Islam sebagai ajaran universal yang mampu menjawab tantangan zaman. Melalui tulisan-tulisannya di majalah Pembela Islam dan Pandji Islam, Natsir menyuarakan gagasan bahwa Islam adalah sistem nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial dan politik. Natsir berupaya menafsirkan politik sebagai bagian dari ibadah sosial, di mana kekuasaan adalah sarana untuk menegakkan nilai keadilan dan moralitas publik. (Siregar et al. 2025)

Dalam aktivitas politiknya, Natsir menunjukkan konsistensi antara teori dan praktik. Sebagai tokoh Partai Masyumi dan Perdana Menteri pada tahun 1950–1951, ia mengartikulasikan pandangan politik Islam yang moderat dan konstitusional. Mosi Integral yang digagasnya pada tahun 1950 bukan hanya keputusan politik, tetapi juga refleksi dari pandangan teologisnya bahwa persatuan bangsa adalah bagian dari tanggung jawab moral umat Islam terhadap negara. Bagi Natsir, politik adalah bagian dari amanah keagamaan untuk menegakkan

keadilan dan menjaga keutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai tauhid.” Pandangan ini menunjukkan bahwa Natsir memandang negara bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan berbangsa. (Iqbal and Khadijah 2019)

Pemikiran Natsir tentang negara dan politik berpijak pada prinsip *syūrā* (musyawarah), *‘adl* (keadilan), dan *amānah* (tanggung jawab). Ia menolak model sekuler yang menyingkirkan agama dari ruang publik, namun juga menghindari formalisme teokratis. Dalam pandangan Natsir, Islam dan negara memiliki hubungan fungsional dan moral yang saling melengkapi. (Wahdini 2020)

Menjelang akhir hayatnya, Natsir lebih banyak berkiprah dalam bidang dakwah dan pendidikan melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Aktivitasnya di lembaga ini menunjukkan konsistensi antara gagasan dan tindakan. Ia terus menegaskan pentingnya menjadikan Islam sebagai sumber etika publik yang membimbing perilaku politik bangsa. Warisan intelektualnya menjadikan Natsir bukan hanya tokoh politik, tetapi juga pemikir besar yang berhasil merumuskan paradigma politik Islam yang etis, inklusif, dan berbasis nilai-nilai moral keislaman. (Naufal 2017)

2.5 Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Islam di Indonesia tidak lepas dari dinamika pemikiran dan gerakan pembaharuan. Permasalahan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia terjadi sejak tahun 1950-an, kalangan muslim secara umum terbagi dalam dua kelompok. Kelompok Islam meyakini bahwa negara Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. Kelompok

Nasionalis menolak formalism agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius dan integritas bangsa (Putera 2018).

Kelompok Islami mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen mengenai (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideology dunia lain, dan (3) kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia. Dengan Tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Natsir, Kasman Singodimedhi, Zainal Abidin, Isa Anshari, K.H. Masjkur. Mereka kokoh mempertahankan watak Islam yang Holistik. Mereka percaya bahwa Islam mengatur setiap aspek kehidupan. (Naufal 2017; Siregar et al. 2025)

Salah satu tokoh yang aktif dalam politik Islam adalah Mohammad Natsir, baginya, negara bukanlah segala-galanya, ia hanya merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Tentang menyatunya agama dengan negara, Natsir menulis, “Bagi kita kaum muslim, negara bukanlah suatu badan yang tersendiri yang menjadi tujuan. Dengan persatuan agama dengan negara yang kita maksudkan, bukanlah bahwa agama itu cukup sekadar dimasukkan saja disana sini kepada negara itu. Negara bagi kaum muslim bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisahkan, yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sendiri, ataupun sebagian anggota masyarakat. (Lukman and Fadlilah 2021).

Faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi pemikiran Natsir ini adalah keyakinannya akan ajaran Al-Qur'an. Natsir secara tegas berpendapat tentang "Islam sebagai dasar negara" menyatakan yakni "kehendak kami sebagaimana yang sudah diketahui semua, supaya negara Republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam" (Lukman and Fadlilah 2021)

Gagasan yang dirumuskan Aburrahman Wahid sebagai upaya sintesis untuk menjembatani persoalan Islam dan negara adalah mempribumikan Islam atau dikenal dengan pribumisasi Islam. Gagasan ini sebenarnya merupakan cita-cita untuk mengembangkan Islam sesuai dengan corak setempat. Sasarannya adalah agar Islam bisa tumbuh berkembang dengan tanpa meminggirkan dan mengkonfrontasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya bersifat positif, tetapi juga agar budaya lokal itu tidak sampai merusak sendi-sendi Islam yang prinsipil (Ardiansyah 2020).

Gus dur menolak keras Dalam Islam terdapat fundamental yang harus ditegakkan oleh umat Islam dalam membangun negara atau masyarakat, yang meliputi;

1. Negara dan masyarakat harus ditegakkan di atas landasan keadilan yang menurut pandangan Amin Rais merupakan suatu konsep yang utuh dan terpadu. Menurutnya keadilan hukum saja belum cukup, tanpa ada keadilan ekonomi dan sosial.
2. Adanya prinsip musyawarah (*Syura*) yang bertujuan, untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan kearah otoriterisme,

diktatorisme, dan sistem lainnya yang membunuh hak-hak politik rakyat. Negara yang menganut system *syura*, maka akan menghargai partisipasi rakyat, sedangkan para pemimpin rakyat adalah para pelayan-pelayan rakyat. Prinsip *psyura* juga mengajarkan perlunya para pemimpin dipilih oleh rakyat secara bebas karena rakyatlah yang memegang kedaulatan.

3. Adanya persaudaraan dan kesamaan karena Islam tidak membedakan manusia atas dasar jenis kelamin, asal-usul, etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Negara yang dibangun atas dasar Islam harus pula meletakkan dasar-dasar persamaan diantara sesama manusia.

Berdasarkan kajian-kajian di atas, bahwa Islam tidak memiliki preferensi konseptual atau teoretis apa pun mengenai watak atau konstruk negara dan sistem pemerintahannya. Lebih dari itu, juga bisa dikatakan bahwa Islam tidak secara khusus mewajibkan para pemeluknya untuk mendirikan sebuah negara, apalagi negara yang berwatak teokratis.

2.6 Kerangka Pemikiran



Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran

Skema ini memetakan evolusi pemikiran Mohammad Natsir menggunakan teori paradigma Thomas S. Kuhn. Tahap formasi awal merepresentasikan fase di mana Natsir menginternalisasi pemahaman Islam yang komprehensif serta semangat kebangsaan, membentuk paradigma awal yang melihat Islam dan nasionalisme sebagai entitas yang sejalan. Namun, interaksinya dengan realitas politik Indonesia pasca-kemerdekaan—khususnya penolakan terhadap Piagam Jakarta dan semakin menguatnya negara sekuler—menciptakan anomali. Realitas ini tidak dapat dijelaskan atau diakomodasi oleh paradigma awalnya, sehingga memicu krisis identitas yang mendalam. Dari krisis inilah kemudian muncul respons intelektual Natsir yang radikal, bukan dengan meninggalkan Islam atau nasionalisme, tetapi dengan melakukan sintesis baru. Hasilnya adalah kelahiran paradigma baru yang disebut "Demokrasi Teistik", suatu model pemikiran yang menempatkan kedaulatan Tuhan sebagai dasar etis tertinggi, namun diwujudkan melalui mekanisme dan aspirasi demokrasi modern.

Paradigma Demokrasi Teistik yang dihasilkan Natsir merupakan sebuah kerangka solutif untuk mendamaikan krisis antara kesetiaan agama dan kewargaan negara. Paradigma ini bukan bertujuan mendirikan teokrasi, melainkan membangun negara demokratis yang beretika dan berkarakter religius, di mana nilai-nilai universal Islam menjadi roh dan pengendali moral bagi proses-proses demokrasi. Relevansinya untuk Indonesia kontemporer terletak pada kemampuannya menawarkan perspektif alternatif dalam menjawab tantangan politik identitas, radikalisme, dan sekularisme kaku. Dalam konteks masyarakat yang tetap religius namun menghadapi kompleksitas demokrasi, gagasan Natsir

memberikan kerangka untuk memperkuat fondasi moral bangsa tanpa jatuh pada formalisme agama yang eksklusif atau mengabaikan spiritualitas publik. Dengan demikian, penelitian terhadap kerangka pemikiran ini bukan hanya kajian historis, melainkan juga kontribusi untuk mencari titik temu antara agama dan negara dalam ruang publik Indonesia yang pluralistik saat ini.

Penelitian ini menggunakan teori paradigma Thomas S. Kuhn sebagai kerangka analisis utama untuk membaca pemikiran Mohammad Natsir. Teori Kuhn membantu peneliti menyusun gagasan-gagasan Natsir secara utuh, bukan sebagai pemikiran yang terpisah-pisah, melainkan sebagai sebuah sistem keyakinan atau "paradigma" yang memiliki logika internalnya sendiri. Melalui pendekatan ini, perdebatan Natsir tentang hubungan Islam dan politik dapat dilihat sebagai bagian dari pertarungan antara paradigma yang berbeda. Kerangka Kuhn memungkinkan penelitian ini menjelaskan mengapa perdebatan tersebut sering tidak menemui titik temu, karena masing-masing pihak berbicara dari landasan paradigmatis yang berlainan. Dengan demikian, teori ini memberikan kedalaman analitis untuk memahami posisi, ketegangan, dan signifikansi pemikiran Natsir dalam wacana politik Indonesia.